

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan – tujuan dari system itu, menyusun skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih, serta menentukan kebijakan – kebijakan umum (*public policies*) untuk melaksanakan tujuan – tujuan tersebut.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, ranah politik dipandang sebagai jalan masuk bagi perempuan untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan. Politik adalah ranah yang paling fundamental dalam pemenuhan hak – hak lainnya. Jika hak politik perempuan saja sudah tidak terpenuhi maka hak – hak dibidang lain pun, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya tidak akan terpenuhi.<sup>2</sup>

Kaum perempuan di berbagai belahan dunia termasuk perempuan di Indonesia berupaya memperjuangkan hak politiknya. Pada awalnya, perjuangan hak politik ini masih sebatas perjuangan untuk mendapatkan hak dalam memberikan suara pada suatu pemilihan. Lalu berkembang menjadiketerlibatan aktif dalam politik praktis, yaitu mendapatkan hak dipilih dan duduk di parlemen.

Sebab dari itu peran dan emansipasi wanita dalam segala bidang saat ini mempunyai peluang yang sangat tinggi, sehingga di era reformasi ini yang didukung oleh perkembangan dan perubahan zaman ikut serta bahu membahu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan suatu bangsa dan Negara yang lebih maju untuk kedepannya, termasuk didalamnya adalah berkiprah di dunia politik.

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarto, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1992)

<sup>2</sup> Ufi Ulfiah, *Perempuan Di Panggung Politik*, ( Jakarta: Rahima 2007)

Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia harus ditempatkan didalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju ke system politik yang lebih demokratis. Inti demokratis adalah upaya menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga, tak terkecuali kaum minoritas.

Dari pengalaman beberapa Negara, terlihat bahwa untuk meruntuhkan kendala keterwakilan perempuan dalam politik yang masih minim peminat, mereka menetapkan suatu kebijakan yang disebut dengan *affirmative action*, dengan system kuota. Kebijakan inilah yang pemerintah Indonesia coba terapkan dan menjadi suatu hal yang hangat diperbincangkan beberapa tahun terakhir ini dalam konstalasi politik di Indonesia kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen yang memang masih minim.

Kebijakan *affirmative action* pertama kali dimuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota legislatif.<sup>3</sup> Dan Undang-Undang yang terbaru dan yang dipakai saat pemilu Tahun 2019 adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 20 tahun 2018 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.<sup>4</sup> Telah mensyaratkan keterwakilan perempuan terdapat sekurang-kurangnya 30%, peraturan tersebut menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam memajukan kaum minoritas menjadi memiliki kedudukan yang sama. Peraturan tersebut menjadi langkah awal agar perempuan berpartisipasi lebih di dunia politik. Dan hal tersebut menjadi sebuah subtansi kesetaraan peran dan keterwakilannya dengan laki-laki dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan bangsa yang lebih luas untuk kesejahteraan yang lebih luas untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

---

<sup>3</sup> Selanjutnya Disebut Sebagai Undang – Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003

<sup>4</sup> Selanjutnya Disebut Sebagai Undang – Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

Perubahan Undang–Undang pemilu tersebut dimaksud untuk menciptakan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi. Dengan demikian diharapkan dapat menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Dan untuk mempertegas kuota 30% keterwakilan perempuan, KPU membuat kebijakan dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 memberikan konsekuensi kepada partai politik peserta pemilu untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan berdasarkan alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/kota. Apabila partai politik tersebut tidak memenuhi 30% maka partai politik tersebut tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuannya dan penempatan susunan daftar calon bakal yang bersangkutan tidak diterima.

Pemilihan umum merupakan pranata penting dalam tiap Negara demokrasi. Terlebih lagi bagi Negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjalannya dan terlaksananya cita cita kemerdekaan.<sup>5</sup>

Bagi Negara modern pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahap penyelenggaraan Negara dan pembentukan pemerintah. Kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu system dan penyelenggara pemilu selalu menjadi perhatian utama.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi : Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Dan Kepala Daerah Dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis* (Malang: Setara press, 2013)

<sup>6</sup> Janedri M Gafar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta:Konpress,2012)

Di Indonesia partisipasi politik dapat diwujudkan oleh rakyat melalui pemilihan umum selanjutnya pemilu dan partai politik sebagai wadahnya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara. Serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Partai politik memiliki peran strategis tidak hanya sebagai infrastruktur politik tetapi juga sebagai suprastruktur politik dalam proses demokratis.<sup>7</sup>

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakan tatanan politik memiliki di dalam Negara demokratis yang menganut system perwakilan (*direct democracy*), karena pemilihan umum pada hakikatnya bentuk pengakuan dan perwujudan hak – hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pandegelasan hak – hak tersebut oleh rakyat kepada wakil – wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Keeradaan partai politik juga merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan politik demokratis yang dimaksud untuk memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan serta menyediakan sarana sukses dalam kepemimpinan politik secara sah dan damai.

Sejalan dengan pandangan demikian, terdapat hal–hal yang sangat perlu mendapat perhatian dalam system pemilihan umum yaitu :

1. *Electoral formula* yaitu menentukan alokasi kursi yang akan diberikan kepada masing – masing partai yang akan bersaing.
2. *Dapil magnitude* yaitu jumlah wakil rakyat yang dipilih dalam sebuah dapil, besar sebuah dapil merupakan sesuatu yang sangat penting, dikarenakan akan menentukan nasib partai politik dikemudian hari.

---

<sup>7</sup> Joko J. Prihatmoko, *Menang Pemilu Ditengah Oligarki Partai*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008)

3. *Electoral threshold* yaitu jumlah minimum dukungan yang harus diperoleh seseorang atau sebuah partai untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan.

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.<sup>8</sup>

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota;

---

<sup>8</sup> Topo Santoso, *Penegak Hukum Politik: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*(Jakarta: Perludem, 2007). hal. 1.

- g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i) menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu bunyi Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

Adapun penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu, menurut UU ini, dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Sementara penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur persyaratan politik menjadi peserta pemilu. Diantaranya adalah menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Demikian pun pada masa reformasi dipandang sebagai pintu masuk keberpihakan terhadap perempuan, dan jika kita melihat kebelakang, Indonesia telah menempuh perjalanan cukup panjang dalam pemberdayaan perempuan melalui ketentuan dalam Undang – Undang. Banyak konvensi-konvensi efektif ketika dipasangkan dengan system proposional, sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang sebelum di ubah oleh putusan MK. Mekanisme “dari hilir ke hulu” yang dilakukan untuk menunjang tindak

afimasi tidak terlasana. Keterwakilan perempuan yang di targetkan mencapai angka kritis 30% tidak terpenuhi dan hanya mampu mencapai angka 18,10%.

Padahal keterlibatan perempuan dalam politik adalah penting, sebab perempuan memiliki kebutuhan – kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan sendiri. Jika masalah – masalah perempuan tersebut dititipkan pada wakilnya yang tidak memiliki perspektif masalah perempuan, hampir dipastikan kebijakan yang dihasilkan tidak peka terhadap perempuan.

Oleh karena itu tindakan ini harus disadari sebagai suatu tuntutan kemanusiaan. Hak politik adalah juga hak perempuan. Keberadaan mereka di lembaga penentu kebijakan seperti parlemen akan menghasilkan out put proses politik resporensif terhadap kepentingan perempuan. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan perempuan semata tapi demi semua pihak lain. Bahwa pemberdayaan perempuan dan tercapainya kesetaraan relasi antara laki – laki dan perempuan merupakan masalah hak asasi manusia dan ketidakadilan social. Dan munculnya kebijakan affirmative action merupakan salah satu bentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama terbentuk antar laki –laki dan perempuan dan intinya adalah turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun bangsa serta Negara. Hal tersebut di atas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penerapan kebijakan tersebut di dalam proses pemilihan umum di Indonesia.<sup>9</sup>

Serta pandangan menurut agama pun hal ini merupakan hal yang penting sebagaimana yang Seperti halnya yang dijelaskan oleh M.Quraish Shihab dalam bukunya “Perempuan”, membahas tentang perempuan dan politik, dimana lebih lanjut dikembangkan oleh beliau bahwa peran dan partisipasi politik perempuan itu telah diatur dalam konteks Islam, tidak boleh meninggalkan nilai yang ditetapkan. Mengutip surah an-Nisa ayat 34 dan QS.At- Taubah {9}:7.

---

<sup>9</sup> Yayasan Jurnal Perempuan, *Modal Perempuan Untuk Politik; Sebuah Panduan Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Politik*, Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, 2006, hal.3-6

Sedangkan dibagian yang lain dari buku Analisis Gender ketidakadilan gender harus dihentikan. Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat karna masalah gender adalah masalah yang sangat intens. Dimana kita masing-masing terlibat secara emosional. Banyak terjadi perlawanan manakala perjuangan ketidakadilan gender. Dengan demikian bila memikirkan jalan keluar permasalahan gender perlu dilakukan secara serempak. Sedangkan untuk jangka panjangnya untuk memikirkan bagaimana menurunkan cara strategis dalam rangka memerangi ketidakadilan.

Dari segi jangka pendek dapat dilakukan upaya-upaya program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu membatasi masalahnya sendiri. Misalnya dalam hal marginalisasi perempuan diperolek peningkatan pendapatan kaum perempuan, perlu melibatkan dalam program pengembangan masyarakat serta berbagai kegiatan yang memungkinkan kaum perempuan terlihat dan menjalankan kekuasaan di sektor public. Perlu juga diupayakan program pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok perempuan untuk jangka pendek.<sup>10</sup>

Dan keterwakilan perempuan di DPRD kota Cirebon untuk periode 2019–2024 ini berjumlah 10 orang dari total anggota 35 orang yang berasal dari masing–masing fraksi yaitu Partai Gerinda 2 orang, Partai PDIP 2 orang, Partai Demokrat 2 orang, Partai Golkar 1 orang, PKS 1 orang, PPP 1 orang, dan Hanura 1 orang hal ini dari DPRD kota Cirebon sudah memenuhi syarat dari Undang–Undang pemilu. Dan hal ini merupakan dampak positif sejak adanya affirmative action yang dimana semakin banyaknya peminat wanita dalam dunia politik.

Melihat permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun ke dalam skripsi dengan judul : PERAN *AFFIRMATIVE ACTION* DALAM DEMOKRASI YANG BERKEADILAN GENDER SESUAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR

---

<sup>10</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Social*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hal.12.

7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU LEGISLATIF DAN FIQH SIYASAH MENGENAI PEREMPUAN BERPOLITIK (studi kasus di DPRD Kota Cirebon).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran *Affirmative action* dalam demokrasi yang berkeadilan gender di DPRD Kota Cirebon?
2. Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap perwujudan *Affirmative action* di DPRD Kota Cirebon?
3. Bagaimana sudut pandang fiqh siyasah terhadap *Affirmative action* dan perempuan yang berpolitik?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran *Affirmative action* dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif dan demokrasi yang berkeadilan gender.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap perwujudan *Affirmative action* di DPRD Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui sudut pandang fiqh siyasah terhadap *affirmative action* dan perempuan yang berpolitik.

## **D. LITERATURE REVIEW**

Berikut beberapa penelitian terkait *affirmative action* tentang keikutsertaan minimal 30% perempuan di dalam lembaga legislatif perspektif Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan fiqh siyasah :

Penelitian yang dilakukan oleh Helena Yolanda yang dimuat dalam tugas akhir skripsi “Ilmu Politik” dengan judul “politik dan perempuan (penerapan *affirmative action* dan rekrutmen calon legislatif partai solidaritas Indonesia menjelang pemilu 2019)”. Dalam penelitian tersebut menghasilkan

penelitian bahwa partai PSI menjadi salah satu pencaleg perempuan terbanyak yaitu sebanyak 252 orang dan masih dibawah PKPI dan partai garuda dan PSI ingin menjadikan partai yang ramah perempuan sehingga memberikan kuota yang besar terhadap keterlibatan dan keterwakilan perempuan.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian dengan yang sedang kami teliti terletak pada isu yang dibahas, yakni tentang peran *affirmative action* dalam lembaga legilatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut hanya mengkaji pada ruang lingkup secara lebih terbatas dengan hanya konsen pada salah satu partai saja dan bukan instansi atau parlemen itu sendiri, sedangkan penelitian kami mengkaji secara lebih komprehensif dan lebih memfokuskan peran dan dampak yang diberikan oleh adanya *affirmative action* dan secara sudut pandang fiqh siyasahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadliyah.J yang dimuat dalam tugas akhir skripsi “Ilmu Politik” dengan judul “*affirmative action* partai dalam pencalonan politisi perempuan anggota DPRD Kota Makassar”, dalam penelitian tersebut menghasilkan penelitian partai PDIP mengutamakan pemenuhan syarat 30% sesuai dengan peraturan yang ada serta PDIP mengadakan kegiatan yang berbau kewanitaan agar bisa dilihat dari segi tanggung jawab dan yang berpotensi ketika duduk di lembaga legislatif dan dari PPP untuk mempercepat kesetaraan gender yaitu dengan membentuk kelompok dan pembinaan – pembinaan menjadi politisi.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian dengan yang sedang kami teliti terletak pada isu yang dibahas, yakni tentang peran *affirmative action* dalam lembaga legilatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut hanya mengkaji pada ruang lingkup secara lebih terbatas dengan hanya konsen pada hal yang menghambat dan upaya yang dilakukan oleh partai politik, sedangkan

---

<sup>11</sup> Helena Yolanda, “Politik Dan Perempuan (Penerapan Affirmative Action Dan Rekrutmen Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu 2019)”. , *Skripsi Sarjana “Ilmu Politik”* 2018

<sup>12</sup> Nurul Fadliyah.J, “*Affirmative Action* Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar”, *Skripsi Sarjana “Ilmu Politik”*.2016

penelitian kami mengkaji secara lebih komprehensif dan lebih memfokuskan peran dan dampak yang diberikan oleh adanya *affirmative action* dan secara sudut pandang fiqh siyasahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Alfiah Istiqomah yang dimuat dalam tugas akhir skripsi dengan judul “implementasi kebijakan *affirmative action* dalam pemilu legislatif di kota Jambi”, dalam penelitian tersebut menghasilkan penelitian pencalonan anggota legislatif sudah cukup baik dengan berupaya melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran perempuan di parlemen kepada masyarakat umum dan lembaga perempuan, KPU juga ikut berbaur dalam organisasi perempuan yang ada di kota Jambi juga bersama-sama mendorong partai politik untuk memenuhi kebijakan 30%.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian dengan yang sedang kami teliti terletak pada isu yang dibahas, yakni tentang peran *affirmative action* dalam lembaga legislatif. Sedangkan perbedaannya, peneliti membahas tentang teori feminisme, sedangkan penelitian kami menggunakan teori demokrasi yang berkeadilan gender.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmila Ramadhani yang dimuat dalam tugas akhir skripsi dengan judul “Pelaksanaan *affirmative action* pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO.22-24/PUU-VI/2008 di KPU Pare”, dalam penelitian tersebut menghasilkan penelitian keberhasilan dari putusan MK tersebut dan lebih konsisten terkait 30% keikutsertaan perempuan dan membahas tentang perempuan yang menjadi pemimpin menurut pandangan ketatanegaraan Islam dengan syarat perempuan tersebut memenuhi cakap atau mampu lebih baik dari segi rohani maupun jasmani.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian dengan yang sedang kami teliti terletak pada isu yang dibahas, yakni tentang peran *affirmative action* dalam lembaga legislatif dan membahas fiqh siyasah tentang perempuan yang berpolitik. Sedangkan

---

<sup>13</sup> Novia Alfiah Istiqomah, “Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* Dalam Pemilu Legislatif Di Kota Jambi”, *Skripsi Sarjana*. 2020

<sup>14</sup> Nurmila Ramadhani, “Pelaksanaan *Affirmative Action* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.22-24/PUNDANG-UNDANG-VI/2008 Di KPU Pare”, *skripsi sarjana*. 2021

perbedaannya, peneliti membahas yang lebih focus pada putusan Mahkamah Konstitusi NO.22-24/PUU-VI/2008 sedangkan peneliti lebih focus kepada Undang–Undang Nomor 7 tahun 2017.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

### 1. *affirmative action*

Tindakan afirmatif adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan di tempat kerja atau pendidikan kepada bagian masyarakat yang kurang terwakili dengan mempertimbangkan warna kulit, ras, jenis kelamin, agama, atau asal negara. Sebenarnya tindakan affirmative terhadap perempuan merupakan sebagai suatu pemahaman kita terhadap persoalan politik perempuan yang intinya bukan untuk menguasai, saling menjajah atau saling menjegal. Tujuan utamanya adalah membuka peluang terhadap perempuan agar mereka sebagai kelompok yang marginal bisa terintegrasi dalam kehidupan public secara adil. affirmative action disini bisa kita jadikan sebagai alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30 % perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuatan keputusan sehingga bisa meminimalisir aturan- aturan yang tidak sah untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>15</sup>

Tindakan affirmative 30% merupakan sebagai alat atau sarana lebih besar, yaitu masyarakat yang demokratis. diantaranya memerlukan perubahan secara simultan di tingkat makro dan mikro yang bisa kita sebut Berbicara tentang konsep affirmative dalam prakteknya di lapangan dilaksanakan dengan sistem kuota. Sistem ini memang banyak menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Dalam penelitian ini peneliti memakai konsepnya Melanie Reyes, salah satu peneliti dari centre for legislative development, menurut Melanie Reyes sistem kuota adalah

---

<sup>15</sup> Kalliope Migirou, (1999). *Menuju implementasi efektif mengenal legislasi dan hak azazi perempuan internasional*. Hal 26. Dalam Nadezhda Shvedovan (1999) . *kendala terhadap partisipasi perempuan dalam parlemen*. Dalam Azza Karam dkk. (eds). *Perempuan parlemen bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan* (terj). Jakarta: YJP dan IDEA.hal 24.

sebuah pilihan antara mendapatkan kutukan atau anugerah. Ada makna dalam sistem kuota ini yaitu (1) Sistem kuota pada dasarnya meletakkan persentase minimum bagi kedua jenis kelamin yakni laki- laki dan perempuan, untuk memastikan adanya keseimbangan posisi dan peran gender dari keduanya dalam dunia politik, atau khususnya dalam pembuatan keputusan . (2) Sistem kuota dimaknai sebagai pemeberian kesempatan dengan memaksakan sejumlah pesentase tertentu pada kelompok tertentu (perempuan) sistem kuota ini pada dasarnya tidak memiliki basis hukum yang kuat alias tidak konstitusional. Argumen yang digunakan dalam penggunaan sistem kuota ini adalah untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender akibat dari UU atau hukum dan budaya yang bias gender sistem kuota bertentangan dengan hak-hak azazi manusia (baca: mendiskriminasi laki-laki), dan bahkan merendahkan kemampuan perempuan itu sendiri. Kebijakan affirmative menurut Ani Soetjipto, berbeda dengan kuota karena kebijakan ini bukan hanya sekedar menetapkan persentase tertentu dimana kebijakan affirmative mempunyai tiga sasaran yaitu (1) memeberikan dampak positif kepada suatu institusi agar lebih cakap memahami sekaligus mengeliminasi berbagai bentuk rasisme dan seksisme di tempat kerja (2) agar institusi tersebut mampu mencegah terjadinya bias gender maupun bias ras dalam segala kesempatan (3) sifatnya lebih sementara tapi konsisten, ketika sasaran untuk mencapai kegiatan telah tercapai, dan jika kelompok yang telah dilindungi terintegrasi maka kebijakan tersebut bisa dicabut Yang menjadi penekanan dalam penelitian ini terhadap affirmative ini adalah adalah persamaan dalam kesempatan dan persamaan terhadap hasil yang dicapai.<sup>16</sup>

## 2. Teori Partisipasi

---

<sup>16</sup> Melanie Reyes et all, *The Quota System: Woman's Boon Or Bane? The Centre For Legislative Developmen.*, Vol 1, No3, (April, 2000) hal. 13

Teori partisipasi adalah pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari tujuan - tujuan yang ingin dicapai. Partispasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.<sup>17</sup>

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Herbert McClosky srorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa: partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pemebntukan kebijakan umum.

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Ada pula berpendapat bahwa partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang bersifat postif. Akan tetapi Huntington dan Nelson menganggap bahwa kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, teror, pembunuhan politik dan lain-lain, merupakan suatu bentuk partisipasi. Teori partisipasi berkaitan dengan skripsi ini karna penulis meneliti mengenai affirmative action partai dalam pencalonan politisi perempuan anggota DPRD Kota Makassar dimana perempuan ikut serta secara aktif dalam perpolitikan Negara.<sup>18</sup>

### 3. Teori gender dan feminisme

<sup>17</sup> Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Istilah gender diterjemahkan dari bahasa ingris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Sejumlah penulis tentang hal ini membedakan antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang di tentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin laki-laki identik dengan otonom, independen, ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan, sementara perempuan identik dengan keterikatan, independen, berkorban, pengasuh anak, dan segala hal yang berkaitan dengan kelemahan lembut.

Istilah gender terkadang disamakan dengan perempuan, penyamaan antara gender dan perempuan disebabkan oleh keadaan dimana pihak yang paling banyak menyuarakan kepentingan perempuan adalah kaum perempuan. Penyamaan gender dan perempuan dipandang tidak memiliki dasar yang kuat, bahkan dipandang menyesatkan, karena defenisi gender bukanlah perempuan sebagaimana telah disebutkan diatas.

Dalam konteks ini, dapat dimaknai bahwa gender sebagai suatu konstruksi sosial yang menjelaskan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang itu dibentuk melalui proses social dan sosialisasi untuk memberikan defenisi apa itu gender, kementerian EPW (1994) mendefenisikan gender sebagai hubungan dalam bentuk pembagian kerja serta alokasi peran, kedudukan, dan tanggung jawab serta kewajiban, dan pola hubungan yang berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antara budaya. Berdasarkan defenisi kementerian perempuan tersebut menunjukkan bahwa gender terkait dengan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan misalnya laki-laki mencari nafkah untuk keluarga, perempuan berperan sebagai isteri dan ibu rumah tangga yang bertugas mengasuh anak, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah. Feminisme suatu kesadaran akan adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat, serta adanya tindakan secara sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang baik perempuan ataupun laki-laki, untuk mengubah keadaan tersebut.

Dalam buku *Encyclopedia of Feminism*, yang ditulis Lisa Tuttle pada tahun 1986, feminisme dalam bahasa Inggrisnya *feminism*, yang berasal dari bahasa Latin *femina* (woman), secara harfiah artinya “having the qualities of females”. Istilah ini awalnya digunakan merujuk pada teori tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan *womanism* pada tahun 1980-an. Adalah Alice Rossi yang menelusuri penggunaan pertama kali istilah ini tertulis, yaitu dalam buku “*The Athenaeum*”, pada 27 April 1989.

Feminisme yang memiliki artian dari *femina* tersebut, memiliki arti sifat keperempuanan, sehingga feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibanding laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (*human being*). Maggie Humm dalam bukunya “*Dictionary of Feminist Theories*” menyebutkan feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan Arimbi Heroepoetri dan R. “Feminisme bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya. Bagi Bahsin dan Night dalam bukunya “*Some Question of Feminism and its Relevance in South Asia*” pada tahun 1986 mendefinisikan feminisme sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dimasyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Maka hakikat dari feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun diluar rumah

tangga. Pemikiran Kamla Bashin dan Nighat Said Khan terhadap feminisme tersebut tentunya memiliki alasan kuat, sebab keduanya menyaksikan banyak perempuan tertindas dalam berbagai hal dalam masyarakatnya sejak berabad-abad.

Sebagian dari perempuan mengalami langsung penindasan terhadap dirinya, mungkin oleh tradisi yang mengutamakan laki-laki, mungkin sikap egois dan sikap macho laki-laki, mungkin oleh pandangan bahwa perempuan adalah objek seks. Sehingga dari kesemua kemungkinan tersebut telah melahirkan penindasan terhadap perempuan". Berkaitan dengan skripsi ini, pemenuhan kouta 30% yang telah dibuat menjadi landasan utama mengapa feminisme dikaitkan pada skripsi ini, sehingga perempuan bisa mendapatkan keadilan dan kesetaraan khususnya dibidang politik.<sup>19</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif tanpa diikuti oleh tabel statistik dan sumbernya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, yakni buku-buku, majalah, jurnal. Jenis dan Sifat Penelitian Penulis menggunakan jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>20</sup> Dan berkaitan dengan judul skripsi Peran *Affirmative Action* Dalam Demokrasi Yang Berkeadilan Gender Sesuai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Legislatif Dan Fiqh Siyasah Mengenai Perempuan Berpolitik.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin

<sup>19</sup> [www.sttaletheia.ac.id/wp-content/.../08/feminis-radikal.jurnal.pdf](http://www.sttaletheia.ac.id/wp-content/.../08/feminis-radikal.jurnal.pdf), diakses 02-11-2022

<sup>20</sup> Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), hal. 10

mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian. Dan berkaitan dengan judul skripsi skripsi Peran *Affirmative Action* Dalam Demokrasi Yang Berkeadilan Gender Sesuai Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Legislatif Dan Fiqh Siyasah Mengenai Perempuan Berpolitik.

Sumber Data yang digunakan ada dua yaitu Pertama, Data Primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang mengikat secara langsung yang didapat dari Peraturan PerUndang-Undangan, fiqh siyasah, Wawancara yang berkaitan dengan penelitian. Kedua, Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan aslinya. seperti sumber buku, jurnal hukum, artikel hukum atau pendapat pakar di bidang hukum yang berkaitan dengan judul yang dibahas yaitu skripsi Peran *Affirmative Action* Dalam Demokrasi Yang Berkeadilan Gender Sesuai Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Legislatif Dan Fiqh Siyasah Mengenai Perempuan Berpolitik.

Dalam pengumpulan data, langkah yang dilakukan adalah dengan survey kepustakaan dan studi literatur. Survei kepustakaan yaitu menghimpun data dari beberapa literatur yang diperoleh di perpustakaan atau tempat lain kedalam sebuah daftar bahan pustaka, sedangkan studi literatur adalah mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>21</sup>

Teknik Pengolahan Data, setelah data terkumpul seluruhnya maka data tersebut diolah dan sekaligus di analisa, kemudian diolah dengan cara, antara lain :

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah relevan dari data yang di peroleh dari penelitian di lapangan

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek Cetakan ke VII* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007)

maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian.

2. Sistemasi (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dari data yang diperoleh dari hasil penelitian.<sup>22</sup>

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisa data yang dapat digunakan. Namun demikian, semua analisa data penelitian kualitatif biasanya mendasarkan bahwa analisis data di lakukan sepanjang penelitian.<sup>23</sup> Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang telah dikumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu suatu metode pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal atau gejala yang bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>24</sup> Metode ini digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan tentang batasan mengenai pandangan hukum terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen yang kemudian mendapatkan pemahaman para ahli secara umum.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang

---

<sup>22</sup> Nadia Yuliana, "Analisis Hukum Islam Tentang Pembunuhan dengan Pemberata: Studi Pasal 339 KUHAP" (*Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Raden Intan*, , Lampung, 2017), hal. 11.

<sup>23</sup> S. Nasution, *Metodelogi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 72.

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 36.

merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literature review*, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

- a) Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b) Landasan teori yang berisi tentang pembahasan Peran *Affirmative Action* Dalam Demokrasi Yang Berkeadilan Gender Sesuai Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Legislatif Dan Fiqh Siyasah Mengenai Perempuan Berpolitik.

## BAB III KONDISI DPRD KOTA CIREBON

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang sejarah terbentuknya, letak demografis, letak geografis, struktur jabatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa secara kualitatif serta pembahasan hasil penelitian mengenai “Peran *Affirmative Action* Dalam Demokrasi Yang Berkeadilan Gender Sesuai Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Legislatif Dan Fiqh Siyasah Mengenai Perempuan Berpolitik (studi kasus di DPRD Kota Cirebon).

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

